




PMDDUKCAPIL

KOLABORASI
SUMUT BERKAH

LAKIP 2025

*Laporan Kinerja
Akuntabilitas
Instansi Pemerintah*

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Catatan Sipil**



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Penjelasan Umum Organisasi..... | 2 |
| 1.2.a Struktur Organisasi dan Tata kerja | 9 |
| 1.3. Isu Strategis dan Permasalahan | 12 |
| 1.4 Dasar Hukum | 14 |
| 1.5 Sistematika Laporan Kinerja..... | 15 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 17 |
| 2.1 Perencanaan Kinerja..... | 15 |
| 2.2 Penetapan Perjanjian Kinerja..... | 23 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 32 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 32 |
| 3.A.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini | 34 |
| 3.A.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir..... | 40 |
| 3.A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini Dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis..... | 41 |
| 3.A.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) | 43 |
| 3.A.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah Dilakukan | 43 |
| 3.A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | 53 |
| 3.A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan | 54 |
| B. REALISASI ANGGARAN..... | 58 |
| BAB IV. PENUTUP..... | 87 |

KATA PENGANTAR



H. Parlindungan Pane, SH, M.Si

*Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara*

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi kependudukan.

Secara garis besar laporan ini menyajikan berbagai tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja ini tertuang gambaran keberhasilan maupun kendala pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2025. Diharapkan seluruh program/kegiatan dapat terselesaikan karena dijalankan dengan penuh integritas serta mengedepankan pelayanan publik dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.


Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerja pada masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh *stakeholder* dan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara baik pejabat eselon III, eselon IV, Staf dan Jabatan Fungsional atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka peningkatan kinerja. **“Semoga kedepan, di tahun berikutnya kita dapat lebih meningkatkan kinerja dan pencapaian sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, untuk Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.”**

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 05 Maret 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara



H. PARLINDUNGAN PANE,SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19701011 199803 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan memperhatikan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon IV, III, dan II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025.

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Sejalan dengan itu, maka di susunlah rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab apa yang menjadi Permasalahan Utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah

ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan sumber daya yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian yang dimiliki sebagai "Kekuatan" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan

Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Secara kelembagaan/organisasi para pejabat dan staf diharapkan mampu untuk memahami tugas pokok dan substansi tugas masing-masing, apalagi didalam bidang administrasi kependudukan, khususnya bidang pencatatan sipil terdapat banyak aturan baru yang spesifik yang harus dipahami terkait dengan aturan hukum, hak-hak keperdataan penduduk dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disamping itu pemahaman pegawai terhadap prosedur dan tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagai panduan operasional seluruh pegawai juga harus dapat diimplementasikan secara baik oleh setiap level jabatandan staf yang ada, sehingga diharapkan tidak terjadi penanganan pekerjaan yang bersifat *overlap* (tumpang tindih) atau sebaliknya stagnan. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhnya.

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sebanyak 114 orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut 89 (delapan puluh sembilan) orang pegawai ASN yang terdiri dari 68 (enam puluh delapan) PNS dan sebanyak 21 (dua puluh satu) CPNS dan ditambah 25 (dua puluh lima) orang staf honor (operator komputer) untuk mendukung kinerja dinas 10 (sepuluh) orang staf kebersihan, 10 (sepuluh) orang satpam dan 2 (dua) orang supir dengan honorarium per bulannya yang bersumber dari anggaran rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Dari 89 (delapan puluh sembilan) orang ASN yang saat ini bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, jumlah pemegang jabatan struktural sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan rincian Pejabat struktural eselon II (pejabat tinggi pratama) sebanyak 1 (satu) orang, eselon III (administrator) sebanyak 6 (enam) orang dan eselon IV (pengawas) 11 (sebelas) orang dan pejabat fungsional sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.

Tabel 1.2.1 Berdasarkan Jabatan

| NO | JABATAN | JUMLAH |
|----|------------------------------------|--------|
| 1 | Eselon II (pejabat tinggi pratama) | 1 |
| | Eselon III (administrator) | 6 |
| | Eselon IV (pengawas) | 1 |
| | Jumlah | 8 |
| | Jabatan Fungsional | 28 |
| | Jumlah | 36 |

Tabel 1.2.2 Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| NO | GOLONGAN | JUMLAH |
|----|----------|--------|
| 1 | IV-e | - |
| 2 | IV-d | - |
| 3 | IV-c | 2 |
| 4 | IV-b | 7 |
| 5 | IV-a | 5 |
| 6 | III-d | 21 |
| 7 | III-c | 8 |
| 8 | III-b | 14 |
| 9 | III-a | 24 |
| 10 | II-d | 5 |
| 11 | II-c | 2 |
| 12 | II-b | - |
| 13 | II-a | - |
| 14 | I-d | 1 |
| 15 | I-c | - |
| 16 | I-b | - |

Tabel 1.2.3 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|-------------------|--------|
| 1 | S3 (Doktor) | 0 |
| 2 | S2 (Magister) | 18 |
| 3 | S1 (Sarjana) | 49 |
| 4 | D3 (Sarjana Muda) | 4 |
| 5 | SLTA | 12 |
| 6 | SMP | 1 |
| 7 | SD | 0 |

Tabel 1.2.4 Berdasarkan gender (jenis kelamin)

| NO | GOLONGAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | IV-c | 2 | - |
| 2 | IV-b | 5 | 2 |
| 3 | IV-a | 2 | 3 |
| 4 | III-d | 9 | 12 |
| 5 | III-c | 4 | 4 |
| 6 | III-b | 7 | 7 |
| 7 | III-a | 11 | 13 |
| 8 | II-d | 4 | 1 |
| 9 | II-c | - | 2 |
| 10 | II-b | - | - |
| 11 | I-d | 1 | - |
| Jumlah | | 45 | 44 |
| Jumlah Keseluruhan | | 89 orang | |

1.2.5 Inventarisasi Aset

Pada Tahun 2025 Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara bertambah, hal ini guna memenuhi kebutuhan operasional kantor, adapun belanja modal/aset pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.2.5 Daftar Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

| No. | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH | |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|
| 1 | Tanah | 2 | Persil |
| 2 | Bangunan dan Gedung | 2 | Unit |
| 3 | Bangunan Tempat Parkir Roda 2 (dua) | 1 | Unit |
| 4 | Bangunan Pagar / Tembok Pembatas | 1 | Unit |
| 5 | Tanaman Hias | 1 | Paket |
| 6 | Mobil/ Kendaraan Dinas Roda 4 | 10 | Unit |
| 7 | Sepeda Motor/ Kendaraan Dinas Roda 2 | 22 | Unit |
| 8 | Mesin Ketik Lain-lain | 1 | Unit |
| 9 | Rak Besi/Metal (Rak Server) | 3 | Unit |
| 10 | Rak Kayu | 2 | Unit |
| 11 | Filling Besi/Metal | 26 | Unit |
| 12 | Brand Kas | 1 | Unit |
| 13 | Lemari Kaca | 11 | Unit |
| 14 | Lemari Makan | 2 | Unit |
| 15 | Lemari Kayu | 82 | Unit |
| 16 | Papan Nama Instansi | 1 | Unit |
| 17 | Mesin Absensi | 1 | Unit |
| 18 | Kursi Besi/Metal | 429 | Buah |
| 19 | Kursi Biasa | 31 | Buah |
| 20 | Kursi Kayu | 80 | Buah |
| 21 | Tempat Tidur Kayu | 40 | Unit |
| 22 | Meja Rapat | 8 | Unit |
| 23 | Meja Rapat Pejabat Eselon II | 3 | Unit |
| 24 | Meja 1/2 Biro | 96 | Unit |

| No. | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH | |
|-----|--|--------|------|
| 25 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 47 | Unit |
| 26 | Meja Kerja Staf | 76 | Unit |
| 27 | Meja Bundar | 10 | Unit |
| 28 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 10 | Unit |
| 29 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 3 | Unit |
| 30 | Meja Resepsionis | 2 | Unit |
| 31 | Meja Kerja Kayu | 1 | Unit |
| 32 | Meja Tulis | 13 | Unit |
| 33 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2 | Unit |
| 34 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 | Unit |
| 35 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 17 | Unit |
| 36 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 5 | Unit |
| 37 | Kursi Putar | 78 | Unit |
| 38 | Kursi Rapat | 241 | Unit |
| 39 | Kursi Tamu | 11 | Unit |
| 40 | Sofa | 40 | Unit |
| 41 | Gordyn | 3 | Set |
| 42 | Bangku Tunggu/Besi | 6 | Unit |
| 43 | SpringBed (Tempat Tidur) | 1 | Unit |
| 44 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 6 | Unit |
| 45 | Lemari Besi Tahan Api/Metal | 2 | Unit |
| 46 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 7 | Unit |
| 47 | Lemari Es | 7 | Unit |
| 48 | Mimbar/Podium | 7 | Unit |
| 49 | Rak TV | 2 | Unit |
| 50 | A.C Split | 9 | Unit |
| 51 | A.C Window | 4 | Unit |
| 52 | Alat Pendingin Lain-lain A.C Split 2 PK | 20 | Unit |
| 53 | Dispenser | 28 | Unit |
| 54 | Televisi | 14 | Unit |
| 55 | Loudspeaker | 3 | Unit |

| No. | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH | |
|-----|--|--------|------|
| 56 | Sound System | 2 | Set |
| 57 | Microphone/Wireless MIC | 1 | Unit |
| 58 | Mic Confrence | 2 | Set |
| 59 | Camera Elektronik | 6 | Unit |
| 60 | Camera Digital | 2 | Unit |
| 61 | Camera Video Digital (Camera Drone) | 2 | Unit |
| 62 | Camera Video Digital | 1 | Unit |
| 63 | Handy Talkiy (HT) | 5 | Unit |
| 64 | CCTV | 4 | Set |
| 65 | Alat Penghancur Kertas | 13 | Unit |
| 66 | Hard Disk | 16 | Unit |
| 67 | Laptop | 51 | Unit |
| 68 | P.C Unit | 75 | Unit |
| 69 | Personal Komputer Lain-Lain | 5 | Unit |
| 70 | Printer | 72 | Unit |
| 71 | Printer Cetak e-KTP | 3 | Unit |
| 72 | Iris Scanner | 2 | Unit |
| 73 | Koper / Tas | 2 | Unit |
| 74 | Alat Sidik Jari/ Peralatan Rekam e-KTP | 2 | Unit |
| 75 | Signature Pad (Alat Rekam e-KTP | 2 | Unit |
| 76 | Scanner | 2 | Unit |
| 77 | Uninterrupted Power Supply (UPS) | 5 | Unit |
| 78 | Switch Hub | 5 | Unit |
| 79 | Router | 8 | Unit |
| 80 | Peralatan Jaringan Lain-lain | 18 | Unit |
| 81 | Peralatan studio Visual Lain-lain | 11 | Unit |
| 82 | Tripod | 6 | Unit |
| 83 | Lensa Kamera | 1 | Unit |
| 84 | Projektor + Attachment | 5 | Unit |
| 85 | Meja Tennis Meja | 2 | Unit |
| 86 | Facsimile | 2 | Unit |

| No. | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH |
|-----|---|---------|
| 87 | Mesin Pompa Air | 1 Unit |
| 88 | Alat Pemadam Kebakaran | 6 Unit |
| 89 | Meja Sofa Tamu | 2 Unit |
| 90 | Meja Sudut/ Meja Telephone | 3 Unit |
| 91 | Alat Komunikasi IPAD | 2 Unit |
| 92 | Alat Komunikasi Tablet | 2 Unit |
| 93 | Keyboard IPAD (Peralatan Mini Komputer) | 1 Unit |
| 94 | Troli Barang | 2 Unit |
| 95 | Bingkai Foto | 34 Buah |
| 96 | Bendera + Tiang Bendera Stainless | 2 Set |
| 97 | Bendera + Tiang Bendera Kayu | 6 Set |
| 98 | Rak Arsip Besi (Tempahan) | 15 Unit |
| 99 | Billboard (Papan Pengumuman) | 1 Unit |
| 100 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 17 Unit |
| 101 | Kitchen Set | 2 Unit |
| 102 | Antene MF/MW Portable | 2 Unit |
| 103 | Perkakas Kantor | 10 Buah |
| 104 | Meja Rapat Ruangan Pejabat Eselon II | 1 Unit |
| 105 | Kursi Rapat Pejabat Eselon II | 1 Unit |
| 106 | Kursi Rapat Ruangan Pejabat Eselon II | 9 Unit |
| 107 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 47 Unit |
| 108 | Mesin Potong Rumput | 2 Unit |
| 109 | Mesin Polish Lantai Keramik / Granit | 2 Unit |
| 110 | Barcode Scanner | 3 Unit |
| 111 | Printer Barcode Zebra | 4 Unit |

1.2.a STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi

Sumatera Utara adalah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pada lingkup Dinas, menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, menyelenggarakan pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, penyusunan dan pelaporan keuangan Dinas, menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas, menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan dalam penetapan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah, menyelenggarakan program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada urusan penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan, menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada urusan penataan desa, peningkatankerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan, menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan pada urusan penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan. menyelenggarakan pelaksanaan bantuan dan fasilitasi bagi BUMDes/BUMDESMA, serta bantuan ekonomi lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi penataan desa, peningkatan kerja sama desa, pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
5. Penyelenggaraan pelaksanaan bantuan dan fasilitasi bagi BUMDes/BUMDESMA, serta bantuan ekonomi lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
6. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.



1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Sebagai Dinas yang mengurus terkait Pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek, dengan memiliki unsur-unsur yang memungkinkan mereka dapat bertahan (survive). Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dan administrasi kependudukan dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya ; Pertama : Sebagai upaya untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.

Kedua : Sebagai upaya untuk memperkuat potensi/daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input bantuan berupa pendidikan dan kesehatan, pemberian akses ke sumber-sumber ekonomi seperti permodalan, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar serta penguatan dan pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan.

Ketiga : Sebagai perlindungan melalui upaya pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan interaksi sosial ekonomi yang lebih positif.

Keempat : Sebagai upaya untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan aspek pemberdayaan di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai Strategis dalam kedudukannya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antara OPD lainnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nilai – nilai strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara merupakan aktualisasi normatif tentang pentingnya keberadaan lembaga ini untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama dengan OPD teknis lainnya dalam perencanaan dan implementasi program – program pemberdayaan masyarakat , perkuatan lembaga pemerintahan desa dan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara serta kewenangannya maka Isu Strategis (**Strategic Issued**) yang sedang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 adalah ;

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
2. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa;
3. Masih Rendahnya jumlah desa mandiri di Provinsi Sumatera Utara;
4. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM , yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara diantaranya ;

1. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan;
2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa dan Lembaga Adat Desa (LKD dan LAD);
3. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
4. Kurangnya sinergi antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes dan Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi khususnya di desa yang memiliki pengembangan potensi pariwisata;
6. Kurangnya sarana dan prasarana adminduk di Kabupaten/Kota;
7. Belum optimalnya Perangkat Daerah Provinsi dan Lembaga Pengguna dalam hal melakukan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data skala provinsi untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK;
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat arti pentingnya dokumen adminduk.

Selain permasalahan-permasalahan secara umum yang telah dipaparkan, di tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mengalami permasalahan yakni adanya rasionalisasi anggaran mengakibatkan terhalangnya berbagai kegiatan dan program yang telah direncanakan sebelumnya di tahun 2025.

1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 000.8/742/2025 tanggal 05 Desember 2025 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja.

Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra OPD 2025-2029) yang menjabarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahunan, dalam perjalanannya Renstra seluruh OPD pada tahun anggaran 2025 dilakukan perubahan/ penyesuaian yang telah mengalami beberapa kali pembahasan dengan BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Utara sehingga untuk tahun 2025 dan ada beberapa penyesuaian termasuk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Perubahan/penyesuaian dilakukan berupa penambahan dan penyempurnaan indikator tujuan dan sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah dibahas dengan Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil yang menjadi kewenangan Provinsi. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara terdapat pada dokumen perencanaan yaitu:

1. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2025.

2.1.2 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, Dokumen Rencana Strategi setidaknya memuat tujuan, sasaran dan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Penentuan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Provinsi, telah memperhatikan:

- 1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025- 2029;
- 2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2025;
- 3) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2025 dalam pencapaian hasil (outcome);
- 4) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- 5) Kebijakan nasional yang berlaku; dan
- 6) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara secara organisasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang baru di merger pada awal Tahun 2023. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategi Dinas, Badan dan Kantor pada lingkup pemerintah provinsi merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Sesuai dengan adanya Perubahan RPD Provinsi Sumatera Utara maka berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPD tidak memiliki visi dan misi yang merupakan mandat politik dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, sehingga perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan Renstra Tahun 2025- 2029 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi misi dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat. Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045. Berdasarkan perkembangan kebijakan dan perbaikan rumusan perencanaan agar semakin berkualitas, maka dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara 2025-2029. Adapun Perencanaan Kinerja yang terkait rumusan Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun Periode Rencana Strategis 2025 - 2029

| NO | NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama/ IKK | Base line 2024 | Target Kinerja Tahun | | | | | | Ket. |
|----|---|--|----------------------------------|---|----------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi | MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DAN MENGUATNYA BIROKRASI YANG PROFESIONAL, ADAPTIF, DAN BERINTEGRITAS TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri | Indeks Desa (IKU) | 0,6437 | 0,6671 | 0,6799 | 0,685 | 0,6875 | 0,6884 | 0,7133 | |
| | | | | Persentase Desa mandiri | 3,1 | 8,44 | 8,56 | 8,69 | 8,81 | 8,93 | 9,03 | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | N/A | 0.0094% | 0.0094% | 0.0094% | 0.0094% | 0.0094% | 0.0094% | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | N/A | 0.0369% | 0.0369% | 0.0369% | 0.0369% | 0.0369% | 0.0369% | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat | N/A | 0.0243% | 0.0243% | 0.0243% | 0.0243% | 0.0243% | 0.0243% | |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| NO | NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama/ IKK | Base line 2024 | Target Kinerja Tahun | | | | | | Ket. |
|----|-------------------------------------|--------|---|--|----------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | at an Desa (LKD) | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | N/A | 0.0243% | 0.0243% | 0.0243% | 0.0243% | 0.0243% | 0.0243% | |
| | | | Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan (IKU) | N/A | 0,76 point | 0,8 point | 0,84 point | 0,86 point | 0,9 point | 0,95 point | |
| | | | | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital | 7,27% | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | |
| | | | | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 46,86% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | |
| | | | | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 95,49% | 96,2% | 97% | 97,8% | 98,2% | 99% | 99,5% | |
| | | | | Persentase Akta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| NO | NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama/ IKK | Base line 2024 | Target Kinerja Tahun | | | | | | Ket. |
|----|-------------------------------------|--------|---------|--|----------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | |
| | | | | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Rate Nett Recent Migrasi | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,485 | -0,485 | -0,485 | -0,48 | |

2.2 Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.2.1
Penetapan Kinerja Eselon II pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025



**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2025

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|-------------|
| 1 | Meningkatnya daya saing daerah | Indeks Desa | 0,6671 Poin |
| 2 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | 0,76 Poin |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|-------------------------|------------|
| 1 Penataan Desa | Rp 67.140.000 | APBD |
| 2 Peningkatan Kerjasama Desa | Rp 70.948.000 | APBD |
| 3 Administrasi Pemerintahan Desa | Rp 472.115.100 | APBD |
| 4 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp 5.950.956.216 | APBD |
| 5 Pendaftaran Penduduk | Rp 73.528.000 | APBD |
| 6 Pencatatan Sipil | Rp 70.734.000 | APBD |
| 7 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp 145.527.000 | APBD |
| 8 Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp 34.782.000 | APBD |
| TOTAL | Rp 6.885.730.316 | |

Medan, 2025

| | |
|---|---|
| <p>GUBERNUR SUMATERA UTARA,</p>  <p>MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION</p> | <p>KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MAYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA,</p>  <p>H. PARLINDUNGAN PANE,SH, M.SI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 197010111998031002</p> |
|---|---|

Dengan adanya perubahan regulasi di Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan adanya Perubahan RPD dan P.RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 maka terjadi perubahan tujuan dan sasaran yang akan di capai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perubahan Renja Tahun 2025 mengalami perubahan pada jumlah pagu anggaran. Dimana sepanjang tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mengalami 7 (tujuh) kali efisiensi dan pergeseran anggaran. Untuk menyesuaikan perubahan ini maka dibuatlah Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Tabel 2.2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025


LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA


Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2025

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya daya saing daerah | Indeks Desa | 0,6671 (Poin) |
| | | Persentase Desa Mandiri | 8,44% |
| 2 | Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | 0,76 (Poin) |


| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|-------------------------|------------|
| 1 Penataan Desa | Rp 75.640.000 | P. APBD |
| 2 Peningkatan Kerjasama Desa | Rp 72.580.000 | P. APBD |
| 3 Administrasi Pemerintahan Desa | Rp 472.115.100 | P. APBD |
| 4 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp 5.950.063.872 | P. APBD |
| 5 Pendaftaran Penduduk | Rp 73.528.000 | P. APBD |
| 6 Pencatatan Sipil | Rp 70.210.000 | P. APBD |
| 7 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp 145.486.000 | P. APBD |
| 8 Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp 34.744.000 | P. APBD |
| TOTAL | Rp 6.894.366.972 | |

Medan, 11 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA,

H. PARLINDUNGAN PANE, SH, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197010111998031002

Manual Indikator Kinerja Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DEFENISI OPERASIONAL | FORMULASI | Target 2025 |
|----|--|---|--|--|-------------|
| 1. | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Indeks Desa | Disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandiriandesa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa |  <p>Rumus Perhitungan</p> <p>Pemutakhiran Metode Perhitungan Indeks Desa</p> <p>Menghitung Skor ID:</p> $Skor ID = \sum_{i=1}^n Dimensi_i \times Bobot Dimensi_i$ <p>Normalisasi Skor ID:</p> $Skor ID Normalisasi = \frac{Skor ID - Skor Min}{Skor Maks - Skor Min}$ <p>Persentase Skor ID:</p> $Skor ID \% = \frac{Skor ID Normalisasi}{Total Skor ID}$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total Skor ID adalah penjumlahan dari nilai maksimal seluruh Dimensi setelah dikali bobot, yaitu sebesar 123,98. | 0,6671 Poin |
| | | Persentase Desa Mandiri | Jumlah Desa Mandiri di Sumatera Utara | Jumlah Desa Mandiri tahun n / jumlah desa di tahun n X 100% | 8,44 % |
| 2 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan | Data kuantitatif/kualitatif hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap mutu pelayanan Disdukcapil (KTP, KK, Akta) berdasarkan kesesuaian harapan dan kebutuhan. IKM diukur menggunakan 9 unsur pelayanan sesuai Permenpan RB No 14 Tahun 2017 | SKM= $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor yang terisi}}$ x Nilai Penimbang | 0,76 Poin |

1. Indeks Desa

Indeks Desa merupakan Indikator Kinerja Utama yang diamanatkan berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dimana perhitungan target Indeks desa berdasarkan Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandiriandesa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi **layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa**. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai

sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa.

Dalam penyusunan ID 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei desa sebanyak jumlah desa hasil penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diolah untuk menghitung nilai dari setiap dimensi, subdimensi dan indikator. ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil akhirnya adalah penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan rekomendasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah desa. Adapun formulasi dalam perhitungan Indeks Desa adalah sebagai berikut

| Rumus Perhitungan | Permutakhiran Metode Perhitungan Indeks Desa |
|-------------------|---|
| | <p>Menghitung Skor ID: $\text{Skor ID} = \sum_{i=1}^n \text{Dimensi}_i \times \text{Bobot Dimensi}_i$</p> <p>Normalisasi Skor ID: $\text{Skor ID Normalisasi} = \frac{\text{Skor ID} - \text{Skor Min}}{\text{Skor Maks} - \text{Skor Min}}$</p> <p>Persentase Skor ID: $\text{Skor ID \%} = \frac{\text{Skor ID Normalisasi}}{\text{Total Skor ID}}$</p> <p>Catatan: - Total Skor ID adalah penjumlahan dari nilai maksimal seluruh Dimensi setelah dikali bobot, yaitu sebesar 123,98.</p> |

Klasifikasi Status Indeks Desa.

| Klasifikasi Status | Definisi Operasional | Nilai Indeks |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| Mandiri | Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis Desa mandiri merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 79,63% sampai dengan 100% | $79,63\% \leq \text{ID} \leq 100\%$ |
| Maju | Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Secara teknis Desa maju merupakan | $69,35\% \leq \text{ID} \leq 79,62\%$ |

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| | Desa dengan nilai Indeks mulai 69,35% sampai dengan 79,62%. | |
| Berkembang | Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. Secara teknis Desa berkembang merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 57,39% sampai dengan 69,34% | $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$ |
| Tertinggal | Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Secara teknis Desa tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 49,49% sampai dengan 57,38% | $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$ |
| Sangat Tertinggal | Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. Secara teknis Desa sangat tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 0% sampai dengan 49,48% | $0\% \leq ID \leq 49,48\%$ |

Adapun tolak ukur dalam menentukan target pada indikator Indeks Desa menyempurnakannya menjadi 6 dimensi: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

1. Persentase Desa Mandiri

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri, di ukur berdasarkan regulasi yang sama dan alat ukur yang sama yakni dengan menggunakan aplikasi Indeks Desa (ID) dari Kementerian Desa PDT RI . Regulasi utama Indeks (ID) adalah Permendesa PDPT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks.

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah perhitungan indeks komposit yang menggabungkan tiga indeks utama: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). IDM dibentuk dari 52 indikator yang dikelompokkan ke dalam 22 variabel, di mana setiap indikator dan variabel memiliki skor antara 0 hingga 5, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan kondisi yang lebih baik.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan merupakan Indikator Kinerja Utama yang diamanatkan berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Dimana perhitungan target indikator ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengolahan data Sistem Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-

masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut ;

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- b. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- c. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 4.3.1

**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL (NI) | NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | MUTU PELAYANAN (x) | KINERJA UNIT PELAYANAN (y) |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1,00 - 2,5996 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 2,60 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 - 4,00 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat baik |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Utara yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam pertanggungjawaban ini akan diukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media keberhasilan dan atau kegagalan tersebut diwujudkan dalam ukuran-ukuran kuantitatif sehingga dapat dinilai secara objektif hasil kinerja selama setahun dalam kurun waktu tahun 2025 yang telah dilaksanakan.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target perjanjian kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, maka semakin baik pencapaian indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Rumus dari Capaian Kinerja adalah

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kegiatan}) / \text{Target} \times 100\%$$

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja

ditetapkan baik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 terdiri dari Realisasi Kinerja dan Anggaran dalam bentuk persentase. Capaian Penyerapan Anggaran didapatkan dengan rumus:

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = (\text{Realisasi Anggaran}) / (\text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$$

Dari hal ini, dapat dilihat bagaimana korelasi pemakaian anggaran dengan keefektifan dan keefisienan dari tingkat keberhasilan kinerja yang dicapai. Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Tetapi apabila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka capaian kinerja tahun ini kurang efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

$$\text{Efektivitas} = (\text{Capaian Kinerja Tahun N (\%)}) / (\text{Capaian Kinerja Tahun N-1 (\%)})$$

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien, sedangkan bila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka pelaksanaan kegiatan tidak efisien.

$$\text{Efisiensi} = (\text{Capaian Kinerja (\%)}) / (\text{Capaian Penyerapan Anggaran (\%)})$$

Realisasi kinerja dicapai berdasarkan Target Kinerja yang diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kontrak kerja Tahun 2025 terdapat pada Renstra 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 dan Perubahan Renja 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagai dinas teknis penyelenggara di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kependudukan dan catatan sipil yang memiliki beberapa Indikator Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Mengacu pada RPJMD, Renstra tahun 2025-2029 dan P-Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

3.1 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel. 3.1

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|-------------|-------------|----------|
| 1. | Meningkatnya Daya Saing Daerah | a. Indeks Desa | 0,6671 Poin | 0,6379 poin | 95.62 % |
| | | b. Persentase Desa Mandiri | 8,44 % | 6,72 % | 79,62 % |
| 2. | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan | 0,76 Poin | 0,94 poin | 123.68 % |

Dari Tabel diatas dapat dilihat :

1. **Indikator Kinerja Indeks Desa** , Indeks Desa merupakan Indikator Kinerja Utama yang diamanatkan berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dimana perhitungan target Indeks desa berdasarkan Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandiriandesa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi **layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa**. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa.

Dalam penyusunan ID 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan

dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Nilai Indeks Desa pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah direncanakan yakni dengan realisasi kinerja 0,6379 poin dari target kinerja 0,6671 Poin sehingga di dapatkan capaian kinerja sebesar 95.62%. Dengan nilai Indeks Desa Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi dengan kategori posisi “ desa berkembang” yang berarti bahwa kondisi desa – desa di Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal dan memerlukan perhatian dan upaya untuk meningkatkan status desa di Sumatera Utara. Dapat kita lihat Data Indeks Desa Tahun 2025 di Indonesia sebagai berikut .

Tabel 3.1.2
Peringkat Indeks Desa Tahun 2025

PERINGKAT PROVINSI INDEKS DESA TAHUN 2025

| RANK | NAMA PROVINSI | Rata-rata LAYANAN DASAR | Rata-rata SOSIAL | Rata-rata EKONOMI | Rata-rata LINGKUNGAN | Rata-rata AKSESIBILITAS | Rata-rata TATA KELOLA PEMERINTAH | SKOR | STATUS |
|------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|------------|
| 1 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 148.449 | 74.362 | 133.401 | 74.605 | 46.038 | 70.671 | 86.224 | Mandiri |
| 2 | BALI | 142.338 | 70.297 | 130.975 | 75.940 | 46.008 | 66.615 | 83.807 | Mandiri |
| 3 | JAWA TIMUR | 139.931 | 68.022 | 118.942 | 66.410 | 45.534 | 67.586 | 79.752 | Mandiri |
| 4 | JAWA BARAT | 140.041 | 68.812 | 116.044 | 66.322 | 46.267 | 66.599 | 79.384 | Maju |
| 5 | KALIMANTAN SELATAN | 141.332 | 69.064 | 117.038 | 63.693 | 44.578 | 65.282 | 78.896 | Maju |
| 6 | NUSA TENGGARA BARAT | 141.670 | 68.787 | 113.834 | 64.662 | 45.256 | 66.228 | 78.809 | Maju |
| 7 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 138.094 | 70.686 | 115.453 | 63.230 | 45.032 | 67.595 | 78.754 | Maju |
| 8 | SULAWESI UTARA | 136.918 | 67.998 | 109.526 | 66.084 | 46.226 | 65.277 | 77.485 | Maju |
| 9 | SUMATERA BARAT | 135.170 | 67.170 | 114.446 | 63.837 | 44.376 | 63.749 | 76.968 | Maju |
| 10 | RIAU | 130.811 | 67.893 | 113.488 | 64.401 | 42.311 | 65.467 | 76.279 | Maju |
| 11 | GORONTALO | 135.449 | 66.065 | 108.032 | 62.667 | 45.671 | 65.037 | 76.051 | Maju |
| 12 | KALIMANTAN BARAT | 133.604 | 69.412 | 110.183 | 67.452 | 40.039 | 62.104 | 76.030 | Maju |
| 13 | JAWA TENGAH | 131.898 | 64.077 | 107.634 | 61.605 | 44.287 | 66.110 | 74.899 | Maju |
| 14 | SULAWESI SELATAN | 131.571 | 65.683 | 105.844 | 61.595 | 43.949 | 63.954 | 74.424 | Maju |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 130.910 | 65.153 | 108.413 | 62.265 | 41.088 | 63.901 | 74.288 | Maju |
| 16 | JAMBI | 131.168 | 65.453 | 104.772 | 61.347 | 42.683 | 63.842 | 73.900 | Maju |
| 17 | LAMPUNG | 129.911 | 66.009 | 106.007 | 60.147 | 41.585 | 63.324 | 73.541 | Maju |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 131.078 | 64.354 | 98.719 | 60.206 | 42.680 | 63.117 | 72.465 | Maju |
| 19 | KEPULAUAN RIAU | 128.258 | 63.967 | 101.436 | 59.331 | 42.691 | 63.629 | 72.333 | Maju |
| 20 | BENGKULU | 125.935 | 62.572 | 96.934 | 58.434 | 41.533 | 61.221 | 70.335 | Maju |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 128.184 | 63.655 | 92.024 | 60.088 | 39.337 | 62.700 | 70.234 | Maju |
| 22 | SUMATERA SELATAN | 123.554 | 62.621 | 94.853 | 56.101 | 42.561 | 62.751 | 69.676 | Maju |
| 23 | BANTEN | 125.838 | 63.347 | 91.424 | 55.806 | 42.011 | 60.798 | 69.169 | Berkembang |
| 24 | ACEH | 123.631 | 60.014 | 87.298 | 56.049 | 42.957 | 61.919 | 68.011 | Berkembang |
| 25 | SULAWESI TENGGARA | 125.487 | 60.166 | 88.962 | 52.206 | 40.981 | 60.933 | 67.517 | Berkembang |

Page 1 of 180


| RANK | NAMA PROVINSI | Rata-rata LAYANAN DASAR | Rata-rata SOSIAL | Rata-rata EKONOMI | Rata-rata LINGKUNGAN | Rata-rata AKSESIBILITAS | Rata-rata TATA KELOLA PEMERINTAH | SKOR | STATUS |
|------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| 26 | KALIMANTAN UTARA | 122.210 | 61.383 | 87.295 | 58.519 | 36.508 | 60.562 | 67.162 | Berkembang |
| 27 | MALUKU | 120.069 | 61.887 | 81.245 | 55.225 | 41.212 | 59.476 | 66.002 | Berkembang |
| 28 | SULAWESI BARAT | 119.327 | 59.683 | 86.061 | 51.579 | 36.165 | 59.685 | 64.961 | Berkembang |
| 29 | SUMATERA UTARA | 115.134 | 57.024 | 84.062 | 51.910 | 40.721 | 56.234 | 63.793 | Berkembang |
| 30 | NUSA TENGGARA TIMUR | 118.581 | 57.593 | 78.732 | 49.185 | 36.909 | 59.870 | 63.129 | Berkembang |
| 31 | MALUKU UTARA | 116.017 | 55.856 | 72.593 | 50.374 | 40.862 | 55.995 | 61.685 | Berkembang |
| 32 | PAPUA | 100.613 | 53.232 | 64.666 | 47.638 | 33.222 | 51.315 | 55.226 | Tertinggal |
| 33 | PAPUA BARAT | 101.346 | 48.548 | 66.999 | 45.212 | 34.260 | 43.639 | 53.544 | Tertinggal |
| 34 | PAPUA BARAT DAYA | 95.855 | 46.863 | 58.101 | 47.456 | 29.196 | 47.381 | 51.158 | Tertinggal |
| 35 | PAPUA SELATAN | 87.975 | 49.024 | 61.920 | 42.705 | 28.434 | 46.932 | 49.920 | Tertinggal |
| 36 | PAPUA TENGAH | 78.795 | 50.118 | 58.417 | 39.816 | 23.218 | 43.712 | 46.311 | Sangat Tertinggal |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 80.859 | 48.399 | 59.866 | 39.238 | 23.287 | 42.256 | 46.284 | Sangat Tertinggal |
| | RATA-RATA NASIONAL | 124.000 | 62.304 | 95.828 | 57.928 | 40.262 | 60.472 | 69.416 | Maju |

1. **Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri**, merupakan Indikator Penilaian yang mengukur perkembangan status desa dimana tolak ukur dalam menentukan target pada indikator Jumlah Desa Mandiri berdasarkan data base atau data pada Indeks Desa (ID) dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provsu. Tolak ukur dalam menentukan realisasi pada indikator Jumlah Desa Mandiri dihitung berdasarkan Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator pencapaian sasaran ini adalah : Hal ini diukur dari hasil seluruh yang mendukung melalui penguatan enam pilar Indeks Desa (ID yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. serta optimalisasi BUMDes dan penggunaan teknologi. Strategi ini bertujuan meningkatkan status desa menjadi mandiri (nilai ID $79,63\% \leq ID \leq 100\%$) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Persentase Desa Mandiri.” TA. 2025 berada pada kategori “Tinggi”. Sebagaimana hasil pengukuran kinerja terhadap Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun 2025, capaian indicator Persentase Desa Mandiri dengan target 8,44 %, realisasi 6,72 % dengan capaian 79,62%. Hasil capaian kinerja yang tinggi ini dikarenakan peningkatan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan sarana prasarana desa dan juga lintas sektor antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT dan SKPD lainnya. Kawasan Perdesaan di maknai sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Serta peran serta Dinas PMDDUKCAPIL Provsu dalam melakukan pembinaan dan koordinasi secara berkala ke Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam penginputan data pada aplikasi Indeks Desa. Berikut merupakan data Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.1.3
Jumlah Desa Mandiri Tahun 2025

| NO | KABUPATEN | Σ DESA | STATUS DESA | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | MANDIRI | MAJU | BERKEMBANG | TERTINGGAL | SANGAT TERTINGGAL |
| 1 | BATUBARA | 141 | 36 | 62 | 43 | 0 | 0 |
| 2 | SAMOSIR | 128 | 8 | 31 | 76 | 13 | 0 |
| 3 | NIAS SELATAN | 459 | 0 | 2 | 35 | 91 | 331 |
| 4 | KARO | 259 | 19 | 50 | 190 | 0 | 0 |
| 5 | PADANG LAWAS UTARA | 386 | 9 | 55 | 181 | 112 | 29 |
| 6 | SERDANG BEDAGAI | 237 | 74 | 115 | 48 | 0 | 0 |
| 7 | NIAS | 170 | 0 | 8 | 76 | 61 | 25 |
| 8 | LABUHAN BATU | 75 | 10 | 31 | 34 | 0 | 0 |
| 9 | TAPANULI SELATAN | 211 | 20 | 107 | 83 | 1 | 0 |
| 10 | HUMBANG HASUNDUTAN | 153 | 0 | 11 | 126 | 16 | 0 |
| 11 | PAKPAK BHARAT | 52 | 0 | 13 | 32 | 7 | 0 |
| 12 | NIAS BARAT | 105 | 0 | 0 | 26 | 51 | 28 |
| 13 | NIAS UTARA | 112 | 0 | 7 | 41 | 45 | 19 |
| 14 | DELI SERDANG | 380 | 87 | 124 | 168 | 1 | 0 |
| 15 | LABUHAN BATU SELATAN | 52 | 0 | 18 | 34 | 0 | 0 |
| 16 | KOTA PADANG SIDIMPUAN | 42 | 2 | 13 | 27 | 0 | 0 |
| 17 | TAPANULI UTARA | 241 | 3 | 93 | 132 | 12 | 1 |
| 18 | LABUHAN BATU UTARA | 82 | 4 | 38 | 37 | 3 | 0 |
| 19 | PADANG LAWAS | 303 | 4 | 31 | 166 | 82 | 20 |
| 20 | SIMALUNGUN | 386 | 20 | 123 | 240 | 3 | 0 |
| 21 | DAIRI | 161 | 2 | 34 | 112 | 13 | 0 |
| 22 | KOTA GUNUNG SITOLI | 98 | 2 | 67 | 28 | 1 | 0 |
| 23 | ASAHAN | 177 | 17 | 58 | 94 | 7 | 1 |
| 24 | TOBA | 231 | 2 | 69 | 133 | 23 | 4 |
| 25 | TAPANULI TENGAH | 159 | 4 | 7 | 77 | 54 | 17 |
| 26 | MANDAILING NATAL | 377 | 11 | 53 | 163 | 109 | 41 |
| 27 | LANGKAT | 240 | 34 | 135 | 71 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 5.417 | 368 | 1.355 | 2.473 | 705 | 516 |



2. **Indikator Kinerja** : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan. *Adapun tolak ukur dalam menentukan target* pdidasarkan pada 9 unsur utama menurut regulasi, meliputi persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk spesifikasi, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan. Sasaran target ini ditetapkan untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan (KK, KTP, Akta) berjalan cepat, mudah, transparan, dan terukur. *Tolak ukur dalam menentukan realisasi* pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dihitung berdasarkan Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator pencapaian sasaran ini adalah :

Hal ini diukur dari hasil kegiatan sebagai berikut :

- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi.
- Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk

- Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Penyediaan Data Kependudukan Provinsi.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Persentase Desa Mandiri.” TA. 2025 berada pada kategori “Sangat Baik”. Sebagaimana hasil pengukuran kinerja terhadap Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun 2025, capaian indicator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dengan target 0.76 poin, realisasi 0.94 poin dengan capaian 123.68 %. Hasil capaian kinerja yang tinggi ini dikarenakan berdasarkan beberapa kegiatan yang diselenggarakan tersebut diatas yang dimana pelayanan Dinas PMDDUKCAPIL Provsu diperhitungkan berdasarkan layanan yang diberikan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara bukan merupakan Dinas yang mempunyai tupoksi dalam bidang pemberian layanan kepada masyarakat, namun masyarakat disini yang diberikan layanan adalah ASN itu sendiri.

Tabel 3.1.3
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat per-Jenis Layanan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provsu

| No | Jenis Layanan | Jumlah Respon den | Persya ratan | Prose dur | Waktu | Biaya | Produk | Kompe tensi | Perilaku | Aduan | Sarpras | IKM Per Jenis Layana n |
|----|---|-------------------|--------------|-----------|-------|-------|--------|-------------|----------|-------|---------|------------------------|
| 1. | Fasilitasi Pembinaan Pendaftaran Pendudukan | 33 Kab/ Kota | 95.93 | 96.47 | 93.92 | 96.52 | 96.09 | 94.41 | 94.03 | 93.33 | 90.51 | 94.57 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. | Fasilitasi Pembinaan Catatan Sipil | 33 Kab/ Kota | 96.47 | 93.49 | 93.33 | 94.51 | 94.58 | 94.41 | 93.66 | 93.33 | 90.13 | 93.77 |
| 3. | Konsultasi | 33 Kab/ Kota | 95.17 | 93.71 | 93.33 | 94.89 | 94.79 | 94.25 | 94.41 | 94.09 | 94.84 | 94.39 |
| 4. | Fasilitasi Penyelenggaraan Distribusi Blanko KTP-el | 33 Kab/ Kota | 95.77 | 95.93 | 95.01 | 93.75 | 95.17 | 94.25 | 94.41 | 95.01 | 91.10 | 94.49 |
| Rerata IKM Per Unsur | | | 95.84 | 94.90 | 93.90 | 94.92 | 95.16 | 94.33 | 94.13 | 93.94 | 91.65 | 94.30 |
| IKM Unit Layanan | | | 94.31 | | | | | | | | | |
| IKM Unit Layanan (Poin) | | | 0.94 | | | | | | | | | |
| Mutu Unit Layanan | | | A | | | | | | | | | |

3.2 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Beberapa Tahun Terakhir

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun lalu | | | | 2025 | | |
|----|--|---|----------------------------|------|------|------|-----------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Indeks Desa | - | - | - | - | 0,6671 | 0,6379 | 95.62 % |
| | | Persentase Desa Mandiri | - | - | 480% | 224% | 8,44 % | 6,72 % | 79,62% |
| 3. | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan | - | - | - | - | 0,76 Poin | 0,94 poin | 123.68 % |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Target Jangka Menengah indikator Indeks Desa Tahun 2025 sebesar 0.6671 poin dengan realisasi sebesar 0,63793 poin dan Indikator Kinerja Indeks Desa dari tahun 2021-2024 tidak menjadi indikator kinerja dari Dinas PMDDUKCAPIL Provsu, sehingga capaian indikator kinerja Indeks Desa tidak dapat diperbandingkan karena merupakan indikator kinerja utama yang baru di tahun 2025.
- Untuk Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri tahun 2023 – 2025 didapatkan tren nilai Persentase Desa Mandiri cenderung menurun dimana capaian kinerja persentase desa mandiri di tahun 2025 sebesar 79.62% sedangkan tahun 2024 capaian untuk indikator ini sebesar 224%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan regulasi dari Kementrian terkait perhitungan pencaapaian status suatu desa yang mana perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus baru.
- Target Jangka Menengah indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan Tahun 2025 sebesar 0,76 Poin dengan realisasi sebesar 0,94 poin dan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dari tahun 2021-2024 tidak menjadi indikator kinerja dari Dinas PMDDUKCAPIL Provsu, sehingga capaian indikator kinerja Indeks Desa tidak dapat diperbandingkan karena merupakan indikator kinerja utama yang baru di tahun 2025.

3.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2025 | Target Jangka Menengah Rencana Strategis | | | | |
|-----|--|---|------------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Indeks Desa | 0,63793 poin | 0,6671 | 0,6799 | 0,685 | 0,6875 | 0,6884 |
| | | Persentase Desa Mandiri | 6,72 % | 8,44 | 8,56 | 8,69 | 8,81 | 8,93 |
| 2. | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan | 0,94 poin | 0,76 point | 0,8 point | 0,84 point | 0,86 point | 0,9 point |

Dari tabel 3.3. dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target Jangka Menengah indikator Indeks Desa pada periode akhir Renstra Tahun 2025-2029 adalah 0,6884 poin sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 0,6671 poin sehingga didapatkan capaian terhadap target jangka menengah sebesar 103.19 %.
2. Target Jangka Menengah indikator Persentase Desa Mandiri pada periode akhir Renstra PMDDUKCAPIL Provsu Tahun 2025-2029 adalah 8,93 % sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2025 yaitu 6,72 % sehingga didapatkan capaian terhadap target jangka menengah sebesar 75.25 %.
3. Target Jangka Menengah indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan pada periode akhir Renstra Tahun 2025-2029 adalah 0.9 poin sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 0,94 poin sehingga didapatkan capaian terhadap target jangka menengah sebesar 104.44 %.

3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | Standar Nasional/Provinsi |
|----|--|---|----------------------|---------------------------|
| 1 | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Indeks Desa | 0,63793 poin | 0.6671 poin |
| | | Persentase Desa Mandiri | 6,72 % | 8.44 % |
| 2 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan | 0,94 poin | |

Untuk pencapaian indikator kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun 2025 mempunyai tolak ukur dengan standar nasional yang ditargetkan oleh Kementerian BAPENAS Republik Indonesia. Dimana target indicator kinerja Indeks Desa dan Persentase Desa Mandiri tahun 2025 di Provinsi Sumatera Utara sudah menyesuaikan dengan target nasional yang telah di tentukan oleh pusat. Dari table di atas dapat di simpulkan bahwa untuk dua indikator kinerja Indeks Desa dan Persentase Desa Mandiri, nilai capaian provinsi pada tahun 2025 belum mencapai target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian BAPPENAS Republik Indonesia.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN | SOLUSI YANG DILAKUKAN |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--|---|
| 1 | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Indeks Desa | 0,6671 Poin | 0,6379 poin | 95.62 % | Hasil analisis keberhasilan atau kegagalan diuraikan | Solusi dalam bentuk rencana aksi diuraikan di |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN | SOLUSI YANG DILAKUKAN |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Persentase Desa Mandiri | 8,44 % | 6,72 % | 79,62 % | di narasi setelah tabel | narasi setelah tabel |
| 2 | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan | 0,76 Poin | 0,94 poin | 123.68 % | | |

Analisis Keberhasilan :

1. Meningkatnya Daya Saing Daerah (Indeks Desa dan Persentase Desa Mandiri)

- Faktor Keberhasilan ;

Keberhasilan dalam pencapaian target Indeks Desa dan Persentase Desa Mandiri merupakan dua indicator kinerja yang pencapaian targetnya menggunakan alat ukur dan analisis yang sama dimana dalam mencapai target indicator kinerja tersebut diperlukan sinergisitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota dan dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui penggunaan aplikasi pengukuran peningkatan status desa yaitu aplikasi Indeks Desa (ID).

- Faktor Pendukung ; Beberapa factor pendukung dalam tercapainya realisasi target kinerja yang telah direncanakan yakni ;

- Dukungan Kebijakan Pemerintah:

Program-program pemerintah seperti Dana Desa, yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, menjadi pendorong signifikan bagi kemandirian desa;

- Pengembangan Infrastruktur:

Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, fasilitas umum, dan jaringan komunikasi mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, serta kenyamanan masyarakat

- Pencapaian indicator kinerja Indeks Desa dan Persentase Desa Mandiri juga di dukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 yakni :

1. Kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan terbaik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2025. Dimana hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah ditetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Desa dan Kelurahan terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 3.5.1
Juara Lomba Desa dan Kelurahan terbaik Kabupaten/Kota
se- Sumatera Utara Tahun 2025.

| Juara Desa | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Juara | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
| I | Desa Karang Anyar | Beringin | Deli Serdang |
| II | Desa Sengon Sari | Aek Kuasan | Asahan |
| III | Desa Tanjung Harapan | Pangkalan | Kabupaten Labuhan Batu |
| Juara Kelurahan | | | |
| Juara | Kelurahan | Kecamatan | Kota |
| I | Kelurahan Suka Maju | Binjai Barat | Kota Binjai |
| II | Kelurahan Teladan Barat | Medan Kota | Kota Medan |
| III | Kelurahan Siumbut - Umut | Kota Kisaran Timur | Kabupaten Asahan |

2. Kegiatan Rapat Percepatan Penyusunan produk Hukum Desa dalam Rangka Pembinaan Desa Anti Korupsi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang bertujuan untuk mencegah korupsi di tingkat desa dengan menanamkan nilai – nilai integritas pada pemerintah dan masyarakat desa. Hasil yang dicapai pada kegiatan tersebut adalah ditetapkannya 4 (empat) desa percontohan Desa antikorupsi di Sumatera Utara tahun 2025 yaitu :
 1. Desa Sennah, kabupaten Labuhan Batu dengan nilai 97.50
 2. Desa Jatirejo, Kabupaten Deli Serdang dengan nilai 95.50
 3. Desa Hutaraja, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai 93.00
 4. Desa Meranti Omas, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan nilai 92.00
3. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tahun 2025. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Aparatur Pemerintah Desa secara mutlak harus memahami dan mempedomani Peraturan Penyelenggaraan pemerintah desa khususnya pengelolaan keuangan desa.
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDESA Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa. Terwujudnya Kemandirian Masyarakat di Desa dapat dilakukan melalui peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dimana BUMDES sebagai wadah dalam mengelola dan mengembangkan asset- asset local desa dan potensi desa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di desa. Berikut ini merupakan data BUMDES di Sumatera Utara berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.

REKAPITULASI DATA BUMDES PROVINSI SUMATERA UTARA

| No | Kabupaten/Kota | Jlh Desa | Aktif | Tidak Aktif | Klasifikasi BUMDes | | | | Jlh BUMDes |
|--------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | Perintis | Pemula | Berkembang | Maju | |
| 1 | LANGKAT | 240 | 240 | 0 | 106 | 121 | 10 | 3 | 240 |
| 2 | KARO | 259 | 173 | 0 | 149 | 15 | 7 | 2 | 173 |
| 3 | TAPANULI UTARA | 241 | 123 | 0 | 92 | 26 | 5 | 0 | 123 |
| 4 | SERDANG BEDAGAI | 237 | 52 | 82 | 82 | 0 | 40 | 12 | 134 |
| 5 | NIAS UTARA | 112 | 67 | 13 | 68 | 11 | 1 | 0 | 80 |
| 6 | SAMOSIR | 128 | 84 | 12 | 12 | 77 | 7 | 0 | 96 |
| 7 | PAKPAK BHARAT | 52 | 46 | 2 | 33 | 15 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | PADANG LAWAS UTARA | 386 | 100 | 12 | 92 | 17 | 3 | 0 | 112 |
| 9 | LABUHAN BATU | 75 | 24 | 1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 25 |
| 10 | BATUBARA | 141 | 141 | 0 | 114 | 27 | 0 | 0 | 141 |
| 11 | LABUHAN BATU SELATAN | 52 | 52 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 52 |
| 12 | DAIRI | 161 | 118 | 0 | 77 | 31 | 10 | 0 | 118 |
| 13 | PADANG LAWAS | 303 | 110 | 53 | 102 | 53 | 8 | 0 | 163 |
| 14 | MANDAILING NATAL | 377 | 157 | 0 | 0 | 143 | 14 | 0 | 157 |
| 15 | ASAHAN | 177 | 151 | 0 | 43 | 75 | 32 | 1 | 151 |
| 16 | SIMALUNGUN | 386 | 232 | 120 | 313 | 25 | 14 | 0 | 352 |
| 17 | NIAS | 170 | 33 | 41 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 18 | HUMBANG HASUNDUTAN | 153 | 80 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 80 |
| 19 | TAPANULI SELATAN | 211 | 23 | 76 | 92 | 5 | 2 | 0 | 99 |
| 20 | LABUHAN BATU UTARA | 82 | 33 | 28 | 28 | 33 | 0 | 0 | 61 |
| 21 | TAPANULI TENGAH | 159 | 18 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | NIAS SELATAN | 459 | 115 | 7 | 116 | 5 | 1 | 0 | 122 |
| 23 | PADANG SIDEMPUAN | 42 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 24 | TOBA | 231 | 93 | 11 | 35 | 66 | 1 | 2 | 104 |
| 25 | NIAS BARAT | 105 | 97 | 8 | 69 | 36 | 0 | 0 | 105 |
| 26 | GUNUNG SITOLI | 98 | 33 | 44 | 44 | 26 | 5 | 2 | 77 |
| 27 | DELI SERDANG | 380 | 271 | 0 | 1 | 252 | 18 | 0 | 271 |
| JUMLAH | | 5417 | 2701 | 510 | 1890 | 1112 | 187 | 22 | 3211 |

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan perlunya pembangunan Kawasan Perdesaan disamping pembangunan Desa, kedua pendekatan ini dilakukan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah – masalah masyarakat desa. Undang – Undang desa disamping mengatur substansi juga memberikan koridor tentang tata kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan

yaitu tentang pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Kerjasama Antar Desa. Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan kelembagaan kerjasama desa dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintahan Desa. Kerjasama Desa diatur dalam Undang – undang Desa dan peraturan – peraturan turunannya. Dimana program kerjasama ini diharapkan mampu memajukan perekonomian masyarakat pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar kota dan desa, memperkuat peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di kabupaten serta keterbatasan penyediaan sarana prasarana. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu melakukan kegiatan fasilitasi kerjasama desa yang menjadi kewenangan Provinsi melalui melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Kawasan perdesaan yang ada di Sumatera Utara. Berikut merupakan data kerjasama desa dan BKAD yang di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

MATRIKS DATA KERJA SAMA DESA DAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)

| No | Prov | Kab | Kec | Desa | Bidang Kerjasama | Jangka Waktu Kerjasama | Dokumen Dasar Pelaksanaan Kerjasama | | | | Pelaksana Kerjasama/ Nama BKAD | Pembiayaan | Hasil Kerjasama | Regulasi Daerah | Hambata |
|----|------------|----------------|-----------------|---|---|------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|------------|---|---|---------|
| | | | | | | | Permakades/ Perdes/ Perjanjian Bersama/ MoU/ PKS | Nomor Dokumen | Tanggal Dokumen | Penihal Dokumen | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Sum. Utara | Tapanuli Utara | Siborong borong | Siborong-borong I, Siborong-borong II, Sitampurung, Sitabotabo, Bahalbatu I, Bahalbatu II, Bahalbatu III, Lobo Siragar I, Lobo Siragar II, Pohan Julu, Pohan Tonga, Pohan Jae, Paniaran, Parik Sabungan, Hutabulu, Lumban Tongatonga, Sigumbang, Siaro, Silaitlat, Sitabotabo toruan. | Usaha Pertanian dan SPP | 5 Tahun | PENDIRIAN BUMDES BERSAMA "OMBUS-OMBUS LASKEDE" | NOMOR 07 TAHUN 2023 NOMOR 07 TAHUN 2023 NOMOR 06 TAHUN 2023 NOMOR 04 TAHUN 2023 NOMOR 04 TAHUN 2023 NOMOR 05 TAHUN 2023 NOMOR 05 TAHUN 2023 NOMOR 04 TAHUN 2023 NOMOR 05 TAHUN 2023 NOMOR 04 TAHUN 2023 NOMOR 05 TAHUN 2023 NOMOR 04 TAHUN 2023 NOMOR 05 TAHUN 2023 NOMOR 04 TAHUN 2023 NOMOR 05 TAHUN 2023 NOMOR 04 TAHUN 2023 NOMOR 02 TAHUN 2023 NOMOR 07 TAHUN 2023 NOMOR 04 TAHUN 2023 970 x 578 TAHUN 2023 TAHUN 2023 NOMOR 02 TAHUN 2023 NOMOR 07 TAHUN 2023 NOMOR 04 TAHUN 2023 | 20 Juni 2024 | Kesepakatan Bersama Usaha Pertanian dan Simpan Pinjam Perempuan | Badan Usaha Milk Desa Bersama Ombusombus Las Kede LKD | Dana Desa | Terbentuknya BUMDesma | | |
| 2 | Sum. Utara | Tapanuli Utara | Pahae Jae | Silanglolang, Sigurungurung, Siopat Bahal, Pardamean Nainggolan, Pardomuan Nainggolan, Parsaoran Nainggolan, Tordolok Naui, Parsaoran Samosir, Nahorrog Marsada, Setia, Suka Maju, Sitolu | Usaha Simpan Pinjam Perempuan | 5 Tahun | PENDIRIAN BUMDES BERSAMA "PATUPA TU NADENGGAN LKD" | NOMOR 05 TAHUN 2024 NOMOR 12 TAHUN 2024 NOMOR 14 TAHUN 2024 NOMOR 05 TAHUN 2024 NOMOR 04 TAHUN 2024 NOMOR 06 TAHUN 2024 NOMOR 05 TAHUN 2024 NOMOR 17 TAHUN 2024 NOMOR 05 TAHUN 2024 NOMOR 06 TAHUN 2024 NOMOR 05 TAHUN 2024 NOMOR 27 TAHUN 2024 | 27 Desember 2024 | Kesepakatan Bersama Usaha Simpan Pinjam Perempuan | Badan Usaha Milk Desa Bersama Patupa Tu Nadenggan LKD | Dana Desa | Terbentuknya BUMDesma | | |
| 3 | Sum. Utara | Tapanuli Utara | Muara | Sibandang, Sampuran, Papande | Usaha Pengelolaan Wisata | 5 Tahun | Pendirian BUMDes Bersama "Kawasan Perdesaan Sibandang" | NOMOR 05 TAHUN 2024 NOMOR 05 TAHUN 2024 NOMOR 22 TAHUN 2024 | 12 Juni 2024 | Kesepakatan Bersama Usaha Wisata | Badan Usaha Milk Desa Bersama Kawasan Perdesaan Sibandang | Dana Desa | Terbentuknya BUMDESMA | | |
| 4 | Sum. Utara | Tapanuli Utara | Sipahutar | Sipahutar I, Sipahutar II, Sipahutar III, Sabungan Nihuta I, Sabungan Nihuta II, Sabungan Nihuta III, Sabungan Nihuta IV, Sabungan Nihuta V, Siabal abal I, Siabal abal II, Siabal abal III, Siabal abal IV, Siabal abal V, Siabal abal VI | Usaha Ayam Petelur dan Simpan Pinjam | | Pendirian BUMDes Bersama "Honas Sipahutar Najogi" | | 17 April 2023 | Kesepakatan Bersama Usaha Ayam Petelur dan Simpan Pinjam | Badan Usaha Milk Desa Bersama Honas Sipahutar Najogi | Dana Desa | Terbentuknya BUMDESMA | | |
| 5 | Sum. Utara | Toba | Ajibata | Pardamean Ajibata, Pardomean Ajibata Motung, Pardomean Motung, Horskik, Pardamean Sibisa, Parsaoran Sibisa, Siurunglungan Sigapiton | Kawasan Prioritas Pembangunan Nasional Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba | 5 Tahun | Keputusan Bersama Kepala Desa Kecamatan Ajibata Keputusan Bersama Kepala Desa Kecamatan Ajibata | 970 x 579 NOMOR 01 Tahun 2024 | 21 Maret 2018 02 September 2024 | Pembentukan BUMDes Bersama Partopi Tao Penetapan Pelaksanaan BUMDes Bersama Partopi Tao | BUMDes Bersama Partopi Tao | APBDesa | Unit Usaha Minimarket Toba Samosir Pengembangan Komoditas Unggulan Biji Kopi | Perbub tidak berjalan akibat covid 19 barang yang dijual banyak yg expired perdesaan belum sesuai target rencana pembangunan kawasan Prioritas Nasional Pelaksanaan kegiatan pengembangan komoditas unggulan kawasan perdesaan belum | |

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):
Kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dapat menjadi tantangan, terutama dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manajerial untuk mengelola potensi desa
- Kondisi Geografis yang Sulit Jangkau:
Lokasi desa yang berada di pedalaman, perbukitan, pesisir, atau kepulauan yang terpencil membuat akses transportasi dan komunikasi menjadi sulit
- Bencana Alam dan Konflik:
Wilayah yang rawan bencana alam atau sering terjadi konflik sosial dapat mengganggu dan memperlambat proses pembangunan

- Alternative solusi yang dilakukan ;

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan pembentukan crosscutting baik dengan SKPD terkait untuk pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri;
- Meningkatkan koordinasi dan membina jaringan komunikasi secara berjenjang dalam penyampaian dan update informasi berbagai kebijakan - kebijakan terkait pemerintahan desa.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan identifikasi permasalahan di desa sebagai dasar dalam melakukan perencanaan yang akan dilakukan selama setahun.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan pusat terkait dengan perencanaan yang akan dilakukan di tahun berikutnya.
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam Masyarakat perlu dilakukan Pembinaan kepada Pemereintah Desa da, Masyarakat serta OPD Terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

2. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan)

Faktor Keberhasilan ;

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel melakukan beberapa Langkah yakni;

- Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Melakukan bimbingan dan sosialisasi akan perlunya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan GISA.
- Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Pengguna dibidang layanan publik berbasis NIK.

- Faktor Pendukung

- Kemudahan Akses dan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pelayanan publik serta pengembangan basis data terintegrasi secara nasional mempermudah proses pengurusan dokumen dan mencegah data ganda.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kesadaran akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap semakin tinggi, mendorong masyarakat untuk mengurusnya.

- Faktor Penghambat ;

- Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman:
Masyarakat, terutama di daerah terpencil, mungkin belum sepenuhnya memahami prosedur dan pentingnya memiliki dokumen kependudukan lengkap.
- Kendala Teknis:
Sistem data yang belum sepenuhnya terintegrasi atau sering mengalami gangguan teknis dapat menghambat proses dan memperpanjang waktu pengurusan

- **Alternative solusi yang dilakukan** dalam mencapai Meningkatnya Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan Yang Lengkap
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif mengenai pentingnya dokumen kependudukan lengkap sebagai syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik
- Menerapkan teknologi digital, seperti Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), untuk membantu masyarakat mencetak sendiri dokumen kependudukannya secara mandiri dan efisien, seperti pada mesin ADM yang ditemukan di beberapa lokasi
- Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | | EFISIENSI |
|----|---|--|-------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN % | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN % | |
| 1. | Meningkatnya daya saing daerah | Indeks Desa | 0.6671 poin | 0.6379 poin | 95.62 | 6.551.159.316 | 6.178.073.237 | 94.30 | |
| | | Persentase Desa mandiri | 8.44 % | 6.72% | 79.62 | | | | |
| 2. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. | 0.76 poin | 0.94 poin | 123.68 | 324.211.000 | 340.512.389 | 105.02 | |

Dari tabel 3.6 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Hasil penghitungan kinerja Indeks Desa tahun 2025 adalah 0.6379 poin sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 0.6671 poin sehingga dapat disimpulkan capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 95.62% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 94.30 %. Dengan membandingkan antara Capaian Kinerja dengan Capaian Penyerapan Anggaran sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya maka didapatkan nilai Efisiensi lebih sebesar dari 1 yaitu sebesar 1,01.

- Hasil penghitungan kinerja Persentase Desa Mandiri tahun 2025 adalah 6.72% sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 8.44% sehingga dapat disimpulkan capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 79.62% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 94.30 %. Dengan membandingkan antara Capaian Kinerja dengan Capaian Penyerapan Anggaran sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya maka didapatkan nilai Efisiensi lebih kecil dari 1 yaitu sebesar 0.84.
- Hasil penghitungan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan tahun 2025 adalah 0.94 poin sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 0.76 poin sehingga dapat disimpulkan capaian kinerjanya melebihi capaian target yang telah ditetapkan yaitu 123.68% dan capaian penyerapan anggaran sebesar 105.02 %. Dengan membandingkan antara Capaian Kinerja dengan Capaian Penyerapan Anggaran sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya maka didapatkan nilai Efisiensi lebih sebesar dari 1 yaitu sebesar 1,17.

3.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN

Tabel 3.7
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

| No | Sasaran strategis | Indikator kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/tidak menunjang |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------|---|---|-----------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya daya saing daerah | Indeks Desa | 95.62 | Program Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah dokumen hasil fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa/kelurahan | 85.00 | Menunjang |
| | | Persentase Desa Mandiri | 79.62 | Program Peningkatan Kerjasama Desa Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewanangan Provinsi | Persentase Kerjasama Antar Desa | 101.83 | Menunjang |
| | | | | Program Pemberdayaan Lembaga | Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK | 94.75 | Menunjang |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No | Sasaran strategis | Indikator kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/tidak menunjang |
|----|--|--|-----------|--|---|---------------------|---------------------------|
| | | | | Kemasyara-katan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | |
| | | | | Program Penataan Desa Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | 112.16 | Menunjang |
| 2. | Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi | 123.68 | Program Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah dokumen layanan pencatatan sipil Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk | 137.70 99.65 | Menunjang |
| | | | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan Penyediaan Profil Kependudukan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 72.34 99.76 | Menunjang |

Pada table diatas dapat kita lihat beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target indicator kinerja dan beberapa Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan program dalam pemberdayaan adalah:

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan penunjang yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu kegiatan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga dan kegiatan Posyandu Desa merupakan salah satu lembaga di desa dan menjadi garda terdepan dalam pencegahan penurunan stunting
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan penunjang yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, serta kegiatan yang diselenggarakan secara crosscutting dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan Jaga Desa dan kegiatan POSBANKUM oleh Kementerian Hukum dan HAM dari pusat.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mencakup Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) nomor DPA/A.3/2.13.2.12.0.00.01.0000/001/2025, pagu anggaran murni APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp.39.594.398.117,- dan pada Tahun tersebut terjadi beberapa kali efisiensi anggaran dan juga pergeseran anggaran. Maka Pada laporan ini akan disampaikan realisasi anggaran berdasarkan pagu anggaran Efisiensi terakhir P. APBD Tahun 2025 yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 27.246.938.624,-.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, program dan kegiatan urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan terdiri atas

mencakup 8 program dan 17 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Pada dokumen Perjanjian Kinerja diatas Anggaran yang di perjanjikan hanya program dan kegiatan teknis sebesar Rp. 6.894.366.972,-. Anggaran terealisasi melalui berbagai kegiatan adalah sebesar Rp. 263.161.206.822,20,-. Pengukuran kinerja berdasarkan realisasi keuangan tidak dapat mencapai 100% tetapi sebesar 96,02% dengan kategori Sangat baik.

Secara rinci, realisasi anggaran dan kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara per program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel B.3 berikut :

Tabel. B.3

**Realisasi Kinerja dan Anggaran APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025**

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-----|--|--|--|-----|------------------------------------|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | K | Rp. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100% | 14 = 6 + 12 | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 100,00% | 0 | 24,16% | 4.821.357.182 | 97,53% | 19.461.697.066 | 97,53% | 97,53% | 19.583.337.066 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100,00% | 0 | 40,25% | 65.695.378 | 118,57% | 193.500.458 | 118,57% | 118,57% | 177.420.458 |
| | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 100,00% | 0 | 44,75% | 65.695.378,00 | 3 Dokumen | 177.420.458 | 120,86% | 2 Dokumen | 177.420.458 |
| | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Laporan | 16.080.000 | 98,05% | 0 Laporan | 16.080.000 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-----|---|--|--|----------|------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100,00% | 0 | 24,01% | 3.353.099.457 | 99,43% | 13.885.224.749 | 99,43% | 99,43% | 13.885.224.749 |
| | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 100,00% | 0 | 24,01% | 3.353.099.457 | 4 Bulan | 13.885.224.749 | 99,43% | 8 Bulan | 13.885.224.749 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 Laporan | 0 | #DIV/0! | 0 Laporan | 0 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 99,85% | 66.210.000 | 99,85% | 99,85% | 66.210.000 |
| | - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Laporan | 66.210.000 | 99,85% | 0 Laporan | 66.210.000 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 26,92% | 198.525.100 | 87,94% | 26,92% | 198.525.100 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-----|---|---|--|----------|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 Paket | 166.882.100 | 95,59% | 1 Paket | 166.882.100 |
| | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 Orang | 31.643.000 | 61,86% | 1 Orang | 31.643.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah | 100,00% | 0 | 38,52% | 291.859.694 | 128,77% | 975.642.208 | 128,77% | 128,77% | 975.642.208 |
| | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 100,00% | 0 | 29,38% | 42.073.018 | | 182.274.271 | 127,29% | 0,00% | 182.274.271 |
| | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 100,00% | 0 | 58,47% | 49.779.000 | 1 Paket | 133.263.500 | 156,52% | 1 Paket | 133.263.500 |
| | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 100,00% | 0 | 72,41% | 71.040.000 | | 122.550.000 | 124,91% | | 122.550.000 |
| | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 100,00% | 0 | 27,00% | 38.901.000 | 1 Paket | 164.446.460 | 114,12% | 1 Paket | 164.446.460 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-----|---|--|--|----------|------------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100,00% | 0 | 31,37% | 90.066.676 | 25 Laporan | 373.107.977 | 129,95% | 25 Laporan | 373.107.977 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100,00% | 0 | 22,80% | 930.565.653 | 89,90% | 3.668.989.583 | 89,90% | 89,90% | 3.668.989.583 |
| | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 100,00% | 0 | 17,47% | 18.430.000 | 1 Laporan | 109.137.900 | 103,48% | 1 Laporan | 109.137.900 |
| | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening listrik, internet, telepon dan air | 100,00% | 0 | 12,17% | 80.080.753 | 1 Laporan | 524.131.500 | 79,64% | 1 Laporan | 524.131.500 |
| | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Laporan | 70.560.000 | 55,34% | 0 Laporan | 70.560.000 |
| | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pembayaran honorarium PNS dan Jasa pelayanan umum kantor | 100,00% | 0 | 26,08% | 832.054.900 | 1 Laporan | 2.965.160.183 | 92,95% | 1 Laporan | 2.965.160.183 |
| | | | | | | | | | | | |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-----|--|--|--|----------|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah | 100,00% | 0 | 44,44% | 180.137.000 | 120,65% | 489.084.968 | 120,65% | 120,65% | 489.084.968 |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas PMD Provsu | 100,00% | 0 | 44,44% | 180.137.000 | 10 Unit | 489.084.968 | 120,65% | 10 Unit | 489.084.968 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah | 100,00% | 0 | 0,00% | - | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
| | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Unit | 0 | 0,00% | 0 Unit | 0 |
| | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 100,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 Unit | 0 | #DIV/0! | 0 Unit | 0 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|------------|--|-------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah | 100,00% | 0 | 53,80% | 48.960.000 | 134,33% | 122.240.000 | 134,33% | 134,33% | 122.240.000 |
| | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 100,00% | 0 | 53,80% | 48.960.000 | 2 Unit | 122.240.000 | 134,33% | 2 Unit | 122.240.000 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 97,53% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | SANGAT BAIK | | |
| 2. | Program Pendaftaran Penduduk | | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 99,65% | 73.272.521 | 99,65% | 99,65% | 73.272.521 |
| | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk | 100% | 0 | 0,00% | - | 2 Dokumen | 24.198.450 | 99,38% | 0,00% | 24.198.450 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-----|--|---|--|----------|------------------------------------|----------|--|-------------------|--|--|-------------------|
| | | | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 Dokumen | 0 | | #DIV/0! | 0 Dokumen |
| | - Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional | Jumlah dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang ditetapkan | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 Dokumen | 0 | #DIV/0! | 0 Dokumen | 0 |
| | - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Dokumen | 24.198.450 | 99,38% | 0 Dokumen | 24.198.450 |
| | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah dokumen pendaftaran kependudukan | 100% | 0 | 0,00% | - | 3 Laporan | 49.074.071 | 99,79% | 0,00% | 49.074.071 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-----|---|--|--|---|------------------------------------|---|--|------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | - Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Laporan | 49.074.071 | 99,79% | 0 Laporan | 49.074.071 |
| | - Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah laporan hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 Laporan | 0 | #DIV/0! | 0 Laporan | 0 |
| | - Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah laporan hasil Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 Laporan | 0 | #DIV/0! | 0 Laporan | 0 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | 100% | 0 | #DIV/0! | - | 0 Laporan | - | #DIV/0! | 0,00% | 0 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | - Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 Laporan | 0 | #DIV/0! | 0 Laporan | 0 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 99,65% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | BAIK | | |
| 3. | Program Pencatatan Sipil | | 100% | 0 | 77,01% | 54.197.320 | 137,70% | 96.901.640 | 137,70% | 137,70% | 96.901.640 |
| | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah dokumen layanan pencatatan sipil | 100% | 0 | 77,01% | 54.197.320 | 0 Laporan | 96.901.640 | 137,70% | 0 Laporan | 96.901.640 |
| | - Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil | 100% | 0 | 77,01% | 54.197.320 | 0 Laporan | 96.901.640 | 137,70% | 0 Laporan | 96.901.640 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 137,70% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | SANGAT BAIK | | |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-----|--|---|--|----------|------------------------------------|-------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 4. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 100% | 0 | 19,17% | 27.904.618 | 99,76% | 145.178.228 | 99,76% | 99,76% | 145.178.228 |
| | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 100% | 0 | 31,89% | 27.164.618 | 0 Laporan | 85.042.018 | 99,83% | 0 Laporan | 85.042.018 |
| | - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Laporan | 0 | 0,00% | 0 Laporan | 0 |
| | - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan | 100% | 0 | 33,83% | 27.164.618 | 0 Laporan | 85.042.018 | 105,90% | 0 Laporan | 85.042.018 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 100% | 0 | 1,23% | 740.000 | 0 Laporan | 60.136.210 | 99,66% | 0 Laporan | 60.136.210 |
| | - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100% | 0 | 1,23% | 740.000 | 0 Laporan | 60.136.210 | 99,66% | 0 Laporan | 60.136.210 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-------------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|------------|--|------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 99,76% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | SANGAT BAIK | | |
| 5. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 72,34% | 25.160.000 | 72,34% | 72,34% | 25.160.000 |
| | Penyediaan Profil Kependudukan | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan | 100% | 0 | 0,00% | - | 0 Laporan | 25.160.000 | 72,34% | 0 Laporan | 25.160.000 |
| | - Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | Jumlah laporan hasil Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Laporan | 25.160.000 | 72,34% | 0 Laporan | 25.160.000 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 72,34% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | BAIK | | |
| 6. | Program Penataan Desa | Persentase Kerjasama Antar Desa | 100% | 0 | 16,63% | 11.168.000 | 112,16% | 75.302.080 | 112,16% | 112,16% | 75.302.080 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|------------|--|------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | Jumlah fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat sesuai aturan | 100% | 0 | 16,63% | 11.168.000 | 0 Dokumen | 75.302.080 | 112,16% | 0 Dokumen | 75.302.080 |
| | - Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | 100% | 0 | 16,63% | 11.168.000 | 0 Dokumen | 75.302.080 | 112,16% | 0 Dokumen | 75.302.080 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 112,16% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | SANGAT BAIK | | |
| 7. | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Kerjasama Antar Desa | 100% | 0 | 16,97% | 12.040.000 | 101,83% | 72.247.600 | 101,83% | 101,83% | 72.247.600 |
| | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi | Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provisi | 100% | 0 | 16,97% | 12.040.000 | 0 Dokumen | 72.247.600 | 101,83% | 0 Dokumen | 72.247.600 |
| | - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | 100% | 0 | 16,97% | 12.040.000 | 0 Dokumen | 72.247.600 | 101,83% | 0 Dokumen | 72.247.600 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-------------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|-------------|--|-------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 101,83% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | SANGAT BAIK | | |
| 8. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu | 100% | 0 | -9,75% | -46.040.450 | 85,00% | 401.288.000 | 85,00% | 85,00% | 401.288.000 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa | 100% | 0 | -9,75% | -46.040.450 | 85,00% | 401.288.000 | 85,00% | 0 Dokumen | 401.288.000 |
| | - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah dokumen hasil fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa/kelurahan | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Dokumen | 308.764.000 | 97,29% | 0 Dokumen | 308.764.000 |
| | - Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen hasil Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Dokumen | 37.960.000 | 97,91% | 0 Dokumen | 37.960.000 |
| | - Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDESA Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa | Jumlah BUMDES Yang Mendapat Penghargaan dan Pembinaan | 100% | 0 | -44,20% | -46.040.450 | 0 Dokumen | 42.944.000 | 41,23% | 0 Dokumen | 42.944.000 |
| | - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah dokumen hasil penetapan dan penegasan batas desa | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Dokumen | 11.620.000 | 98,39% | 0 Dokumen | 11.620.000 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-------------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 85,00% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | BAIK | | |
| 9. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 100% | 0 | 45,23% | 2.687.064.343 | 94,75% | 5.629.235.557 | 94,75% | 94,75% | 5.629.235.557 |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota | LPM Aktif | 0 | 45,23% | 2.687.064.343 | 291,84% | 5.629.235.557 | 94,75% | 291,84% | 5.629.235.557 |
| | - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah dokumen hasil penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 100% | 0 | 10,20% | 13.170.000 | 0 Dokumen | 129.496.361 | 100,30% | 0 Dokumen | 129.496.361 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukcapil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|-----|--|--|--|---|------------------------------------|-------------|--|-------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat serta Lembaga Desa Lainnya yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya | 100% | 0 | 42,25% | 334.047.199 | 0 Lembaga | 645.854.179 | 81,68% | 0 Lembaga | 645.854.179 |
| | - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 100% | 0 | 4,12% | 1.750.000 | 0 Unit | 42.458.000 | 99,97% | 0 Unit | 42.458.000 |
| | - Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG | 100% | 0 | 0,00% | 0 | 0 Laporan | 0 | 0,00% | 0 Laporan | 0 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas PMD Dukupil Provsu TA 2025

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | |
|--|---|--|--|---|------------------------------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| - | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 100% | 0 | 47,07% | 2.338.097.144 | 0 Laporan | 4.811.427.017 | 96,86% | 0 Laporan | 4.811.427.017 |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 94,75% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | SANGAT BAIK | | |
| Total APBD 2025 | | | | | | | | | | 27.246.938.624 | |
| Total Serapan Belanja | | | | | | | | | | 26.161.206.822,2 | |
| Persentase Realisasi Serapan APBD TA 2025 | | | | | | | | | | 96,02% | |
| Tingkat Capaian Kinerja | | | | | | | | | | 100,08% | |
| Predikat Kinerja TW II | | | | | | | | | | SANGAT BAIK | |

BAB IV

KESIMPULAN DAN LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

4.1 KESIMPULAN

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi selama tahun 2025. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan pada analisis pencapaian kinerja pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri dengan target 8.44% dan capaian sebesar 79.62 % ;
2. Indikator Kinerja Indeks Desa dengan target 0.6671 poin dan capaian sebesar 95.62 poin desa ;
3. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dengan target 0.76 poin dan capaian sebesar 123.68 % ;

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 mencapai 96.02%, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.161.206.822,20,- (Dua puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh dua koma dua puluh rupiah).

4.2 LANGKAH MENDATANG YANG AKAN DILAKUKAN

Langkah yang dapat ditempuh dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan mengikutsertakan desa yang lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM/ Aparatur dalam mengidentifikasi potensi desa;
1. Mendorong pemerintah desa untuk lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDES masing-masing sesuai dengan kebutuhannya
2. Mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas pada setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan;
3. Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak baik seluruh OPD bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing.
4. Perlu optimalisasi kegiatan evaluasi dan pengendalian secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang ketika muncul kendala dan hambatan dapat teridentifikasi kemudian secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya. Terkait dengan capian Desa Mandiri, diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator - indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan dan pemerintahan desa;
6. Konsisten berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemutakhiran data berkaitan dengan desa.
7. Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagai peraturan/ perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengajuan kesesuaian pada prioritas plafon anggaran pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa sehingga


dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/ perangkat pemberdayaan dan pemerintahan desa.

9. Melakukan monitoring terhadap target jangka menengah yang ada dalam Renstra oleh pihak/ bagian yang diberi tanggungjawab memonitoring secara periodik/ berkala (minimal sekali 3 bulan), jadwal periodik dan mekanisme SOP agar dibuatkan dan hasil monitoring harusterdokumentasi untuk menjadikan laporan dalam laporan kinerja agar dapat ditindak lanjuti hasil monitoring tersebut.
10. Melakukan monitoring terhadap rencana Aksi atas kinerja secara periodik/ berkala (minimal sekali 3 bulan) guna memantau kemajuan dari capaian target yang telahditetapkan, hasil monitoring agar dianalisis dan dicari alternative solusinya. Juga agar dibuatkan mekanismen dan implementasi reword and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, semoga laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus menjadi input bahan evaluasi dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara rencana kerja pada tahun berikutnya.

Medan, 05 Maret 2026

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara



H.Parlindungan Pane, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19701011 199803 1 002